

Kecamatan Tenggulun



Jalan Simpang Kiri - Tenggulun Nomor 201 Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang 24477

085230184252

tenggulun.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Tenggulun

Surat Keterangan Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
2. Membawa Surat Pengantar Datok Penghulu
3. Membawa Foto Copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa persyaratan ke Kantor Camat
2. Dilayani oleh Petugas Loker
3. Diverifikasi oleh Kasi Pelayanan
4. Diparaf oleh Sekcam
5. Ditanda tangani oleh Camat
6. Berkas diberikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Bidang Non Perizinan

Pengaduan Layanan